



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM  
KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN  
KELURAHAN SIDOREJO**

*Jl. Sindang Raya RT. 003 RW. 001*

(Kode Pos : 31527)

**KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO  
NOMOR : 02 /SD/ Kec. PAS / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH ANAK  
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN  
KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SIDOREJO**

- Menimbang :
- a. Bahwa anak merupakan potensi bangsa, tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran-peran strategi serta mempunyai ciri dan sifat khusus yang akan menjadi masa depan bangsa untuk memajukan pembangunan Nasional;
  - b. Bahwa Kelurahan Ramah Anak merupakan suatu wadah dalam upaya mewujudkan hak-hak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Forum Anak.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor : 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4115);
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 Tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak;
  6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2012 tentang panduan pengembangan Kabupaten / Kota Layak Anak di Tingkat Provinsi

7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sidorejo Periode 2022 – 2025 dengan susunan Anggota sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini :
- KEDUA : Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Sidorejo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyalurkan aspirasi anak
  - b. Mengidentifikasi kondisi sosial budaya isu yang terkait dengan hak anak;
  - c. Mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilaksanakan oleh divisi dalam Kelurahan ramah Anak Kelurahan Sidorejo Kecamatan Pagar Alam Selatan
  - d. Untuk berpikir kritis dan peka terhadap fenomena sosial yang terjadi dimasyarakat;
  - e. Untuk meningkatkan kecintaan terhadap budaya daerah dan Nasional;
  - f. Untuk turut peduli terhadap keberhasilan, keindahan dan kelestarian lingkungan.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tugasnya Kelurahan Ramah Anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berhubungan dengan pihak ketiga.
- KELIMA : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelurahan ramah Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidorejo  
Pada Tanggal : Desember 2021

LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI, SH  
NIP.197810102011011005

Lampiran SK  
Nomor : 02 /SD/Kec.PAS/2022  
Tahun : 2022  
Tentang : Pembentukan Gugus Tugas Kelurahan  
Ramah Anak Kelurahan Sidorejo Kecamatan  
Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam

**STRUKTUR ORGANISASI GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH ANAK  
KELURAHAN SIDOREJO KECAMATAN PAGAR ALAM SELATAN**

- Pembina : 1. Lurah Sidorejo  
2. Sri Sulastri, Am. Keb
- Fasilitator : Kasi Pelayanan Umum
- Ketua : Kasi Pemerintahan dan  
Pemberdayaan Masyarakat
- Sekretaris : Ani Apriani, SH
- Bendahara : Lolyca, SM
- Divisi-divisi
1. Sosialisasi Hak Anak : a. Kasi Kesos Trantibum  
b. Sabarno, SE
  2. Hubungan Antar Lembaga : a. Alianto  
b. Ismanto
  3. Kerohanian, Seni dan Budaya : a. Edy Anto  
b. Dadang Irawan
  4. Pengembangan Potensi Anak : a. Sri Sumiarti  
b. Yongki ade Putra

LURAH SIDOREJO,

dto

MERI ALFAUZI, SH  
NIP.197810102011011005